

**MAKNA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN
SOOKO KABUPATEN PONOROGO
(PERSPEKTIF TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM)**

SKRIPSI



Oleh :

WAHYU WIDODO
NIM: 210113086

Pembimbing :

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.
NIP: 195611071994031001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Widodo, Wahyu. NIM. 210113086, “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam)” **Skripsi.** Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun’im Saleh, M. Ag.

Kata Kunci : Larangan pernikahan, adat Jawa.

Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa larangan pernikahan adat, Masyarakat percaya jika larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan musibah. Seperti gunjingan, sakit-sakitan, hingga kematian. Sugesti terhadap kepercayaan tersebut sangat kuat sehingga masyarakat tidak berani melanggar yang telah menjadi kepercayaan. Bentuk-bentuk dari larangan tersebut di antaranya: larangan pernikahan karena faktor biologis, sosial dan alam.

Dari fenomena di atas, kiranya terdapat 3 (tiga) pokok rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada. (1) Bagaimana makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor biologis dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam? (2) Bagaimana makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor sosial dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam? (3) Bagaimana makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor alam dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam?.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini dianalisis dengan diawali teori-teori sertadلیل-dلیل. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Sehingga dengan proses tersebut, dapat diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo karena faktor biologis, sosial maupun alam meskipun pada pelaksanaan berbeda dengan *shari’at*, tetapi pada intinya sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Yakni, adanya larangan tersebut bagi masyarakat Jawa adalah sebuah bentuk kehati-hatian dalam membangun rumah tangga, agar kehidupan tersebut berjalan dengan harmonis dan sejahtera. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, guna meraih keharmonisan dalam rumah tangga baik dalam keluarga pribadi maupun bermasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan bersejarah bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.¹

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sebagai sebuah kegiatan yang sakral dalam kehidupan, makawajar kalau pada akhirnya untuk merayakan pernikahan itu melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.²

Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan, yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hujurāt ayat 13:

¹Artatie Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 12.

²Abdul Rahman, Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (Jakarta: Cendana Press, 1984), 15.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Dalam kehidupan sosial khususnya pada masyarakat Jawa kita mengenal sebuah tradisi adat dan kebiasaan, adapun yang dimaksud dengan tradisi adat adalah ajaran turun temurun dari nenek moyang, sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai tetapi juga ditaati. Adat kebiasaan atau dikenal juga dengan adat istiadat yang mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama bertitik tolak pada perasaan keadilan.⁴

Diantara sekian banyak tradisi yang ada dalam masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, ada beberapa larangan adat yang harus dipercaya dan dihindari sebelum melangsungkan pernikahan. Hal itu demi mencari kebaikan dan menghindari musibah, di antaranya seperti lusan mantan, gotong serta larangan menikah hari minggu. Tetapi dalam persepsi masyarakat saat ini larangan pernikahan adat Jawa seakan-akan dipandang sebagai suatu penghalang perjodohan, sebab di sana

³DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Tanjungmas, 1992), 515.

⁴ Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, 15.

terdapat aturan-aturan yang mengharuskan masyarakat mentaati. Sedangkan alasan adanya larangan tersebut tidak dimengerti oleh masyarakat saat ini, karena kebanyakan orang tua hanya mengatakan bahwa suatu pantangan tidak boleh diterjang jika tidak ingin terkena dampak berupa musibah, tanpa didasari oleh alasan yang logis.⁵

Suwandi mengungkapkan bahwa larangan pernikahan adat Jawa seperti lusan manten, gotong, ngalor ngulon, uwas, hari Minggu, dandang ongak-ongak dan lain-lain merupakan kepercayaan masyarakat Jawa yang tidak bisa dianggap remeh. Sebab jika pantangan-pantangan tersebut dilanggar akan mendatangkan bencana kepada pelaku, contohnya berupa kematian dan kehancuran rumah tangga. Bentuk-bentuk pantangan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan sebuah sejarah panjang yang menurut kepercayaan sesepuh Ponorogo dimulai sejak zaman Ki Ronggo Warsito. Ki Ronggo Warsito adalah santri dari Kyai AgengHasan Besari (Tegalsari) yang berasal dari keraton Surakarta, karena merupakan seorang sufi sekaligus pujangga yang sangat terkenal maka kemudian selalu berfikir dan melihat fenomena sekitar khususnya masalah pernikahan. Dia selalu mendapati sebuah bencana setiap diadakannya upacara pernikahan yang berbentuk seperti di atas, tetapi jika hal itu dihindarkan maka masyarakat terhindar dari bencana. pantangan dengan tujuan mencari kebaikan.⁶

Suwarno mengatakan bahwalarangan pernikahan adat Jawadikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu karena sebab biologis, sosial

⁵Jemikun, Wawancara, 27 April 2017.

⁶ Suwandi, Wawancara, 15 Mei 2017.

dan sebab alam. Contohnya dalam hal biologis seperti menikah sedarah, sepersusuan dan pancer wali, yang mana hal itu sudah jelas dilarang dalam agama. Larangan karena sebab sosial diantaranya lusan besan, lusan manten, dandang ongak-ongak, dadung kepuntir dan mbangun nikah, hal itu karena dalam pandangan masyarakat dinilai kurang baik dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sedangkan karena sebab alam seperti gotong, menikah bulan Muharram, hari uwas dan pantangan menikah antar desa tertentu (Dalangan dan Banaran). Dalam perspektif Jawa pada dasarnya semua pantangan itu adalah untuk kebaikan rumah tangga dan keluarga. Salah satu prinsip orang Jawa yaitu “orang hidup ibarat bulan, dari tidak tampak lalu tampak kecil kemudian besar dan kembali kecil hingga pada akhirnya hilang (mati sempurna)”. Jadi tujuan menghindari musibah guna menggapai kehidupan yang sempurna dan harapannya bisa kembali ke sisi Allah sesuai waktunya (seperti bulan). Selain itu orang Jawa sebenarnya justru mencari dan mempercayai sesuatu yang ghaib selama tidak mengarah ke dalam kemungkaran, karena pada hakikatnya Tuhan itu ghaib dan tidak semua yang terjadi di dunia ini dapat kita buktikan dengan ilmu pengetahuan umum.⁷

Dari data yang diperoleh tersebut maka pada intinya semua bentuk larangan pernikahan adat Jawa mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Hal itu sebagai cermin keluhuran nilai etika, kewaspadaan dan kehati-hatian yang dimiliki masyarakat Jawa.

⁷ Suwarno, Wawancara, 17 Mei 2017.

Adapun tujuan *disharīat*kannya perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwabagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Keharmonisan dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dapat menciptakan sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸ Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keberuntungan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu tercapainya tujuan pernikahan juga sangat ditentukan oleh proses sebelum pernikahan itu dilaksanakan yaitu saat memilih jodoh.⁹ Dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Dari paparan tersebut jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan keduanya. Ikatan lahir merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya

⁸Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Predana Media, 2003), 45.

⁹Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Bogor: Fajar Interpratama Offset, 2003), 22.

¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermesa, 1991), 187.

kemauan yang sama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹¹

Dari data yang diperoleh, pada intinya suatu larangan pernikahan adat Jawa terdapat kesesuaian dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Yaitu, larangan pernikahan adat Jawa mempunyai tujuan menghindari suatu keburukan, baik dalam diri pribadi maupun kehidupan bermasyarakat agar tercapai rumah tangga yang tenteram. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islamialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹²

Berdasarkan uraian di atasdengan berangkat dari kenyataan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, penulis ingin menggali fenomena tersebut menggunakan teori tentang tujuan pernikahan, guna melihat kesesuaian antara tujuan larangan pernikahan adat dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Kemudianmenguraikannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul“**MAKNALARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO (PERSPEKTIF TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM)**”.

¹¹Ghazaly, Fiqh Munakahat, 47.

¹²Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor biologis dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam ?
2. Bagaimana Makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor sosial dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam?
3. Bagaimana Makna larangan pernikahan adat Jawa karena faktor alam dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna dan tujuan dari larangan pernikahan adat Jawa karena faktor biologis di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif tujuan pernikahan Islam.
2. Untuk mengetahui makna dan tujuan dari larangan pernikahan adat Jawa karena faktor sosial di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif tujuan pernikahan Islam.
3. Untuk mengetahui makna dan tujuan dari larangan pernikahan adat Jawa karena faktor alam di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif tujuan pernikahan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat ikut memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga. Khususnya mengenai masalah tujuan pernikahan, yang mana dalam hal ini adanya larangan pernikahan dalam adat Jawa tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam.

2. Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat umum berkaitan dengan tujuan dari larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Terlebih ketika kepercayaan tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga dapat menjadi pengetahuan baru ketika pemahaman masyarakat dibenturkan antara tradisi adat dan *sharīat* Islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang kepercayaan adat telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang makna larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dianalisis dengan teori tujuan pernikahan belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah pernikahan adat dan dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain:

Skripsi atas nama Mafi Dwi Prambudi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-Ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.

Skripsi ini memaparkan bahwa Islam telah memberikan perhatian yang cukup serius demi terwujudnya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, yaitu dengan adanya ikatan perkawinan sebagai salah satu dari karunia Allah SAW kepada manusia dengan menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang paling mulia, teratur, terpelihara serta terlindungi. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan dianggap sesuatu yang sakral apalagi dalam pelaksanaannya mengikuti berbagai ritual adat yang diyakini banyak mengandung madlarat. Hal ini pula terjadi di kalangan masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yakni adanya adat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir yang pelaksanaannya masih dijadikan bahan pertimbangan yang cenderung berdampak negatif. Dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap syarat dari adat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir; (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akibat hukum dari keyakinan adat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir. Dari pembahasan peneliti bahwa hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir merupakan anjuran yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sedangkan akibat hukum dari keyakinan adat tersebut dapat dibenarkan dalam Hukum Islam. Akan tetapi lebih ditekankan untuk beriktikar dalam menyikapi

permasalahan yang ada, karena dalam ajaran Islam perkawinan adalah suatu yang diridai Allah SWT yang bernilai ibadah agar di antara hamba-Nya merasa tentram sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW.¹³

Skripsi atas nama Moch. Ibnu Muhajirin dengan judul **“Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat Larangan Perkawinan Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang”**. Dalam adat Jawa ada sebuah larangan perkawinan yang salah satunya disebut dengan njati ngarang, yaitu adat perkawinan yang arah calon mempelai perempuan berada di sebelah Barat Laut (ngalor ngulon), pernikahan yang demikian dipercaya masyarakat akan membawa musibah. Selanjutnya penelitian ini memfokuskan pada pandangan ulama Kabupaten Madiun terhadap adat larangan perkawinan njati ngarang. Dari permasalahan yang ada penulis merumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pandangan ulama Kabupaten Madiun tentang adat larangan perkawinan njati ngarang terhadap anak lanang;(2) Bagaimanakah istinbat hukum para ulama Kabupaten Madiun tentang adat larangan perkawinan njati ngarang terhadap anak lanang?Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dari beberapa ulama terdapat ketidaksamaan pendapat, ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan. Salah satu faktor ketidaksamaan kepercayaan mereka terdapat dalam pengambilan dasar hukum. Ada yang mengambil dasar hukum dari sumber formil (al-Qur'an dan Hadis), ada yang mengambil dasar

¹³Mafi Dwi Prambudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-Ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006).

hukum dari sumber asesoir (tambahan) dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama.¹⁴

Selanjutnya adalah Skripsi atas nama Farida Tias Eka H. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo tahun 2009 dengan judul **'Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun'** (studi tentang aspek hukum dan *maṣlahahnya*). Di sini terdapat suatu tradisi yang dinamakan dengan tradisi mbangun nikah. Mbangun nikah adalah tradisi di mana sepasang suami istri mendirikan nikah baru dengan berbagai alasan seperti pasangan tersebut sulit mencari rizki, atau masyarakat tersebut berharap setelah melakukan mbangun nikah segala kesulitan dalam hidup mereka dapat dihilangkan. Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mbangun nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. (2) Bagaimana *maṣlahah* yang terdapat dalam tradisi mbangun nikah bagi pelakunya. Kesimpulan dari Skripsi tentang pelaksanaan tradisi mbangun nikah adalah diperbolehkan, sebab dalam pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah serta mempunyai tujuan yang baik yaitu menghindarkan pasangan dari musibah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat *kemaṣlahatan* dalam tradisi mbangun nikah tersebut, sedangkan dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīnīyah*, karena mempunyai tujuan untuk

¹⁴Moch. Ibnu Muhajirin, "Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat Larangan Perkawinan Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014).

memberikan kesempurnaan dan kedamaian bagi hidup manusia seperti tujuan dari diadakannya mbangun nikah.¹⁵

Skripsi atas nama Subroto dengan judul **“Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf)”**. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa penduduk Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan mempunyai adat yang tidak memperbolehkan warganya menikah. Hal ini berawal dari sejarah dua tokoh Kyai Muslim (Ki Ageng Mirah) dari Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Warok Honggolono dari Desa Golan. Kedua tokoh tersebut terlibat konflik bernuansa agama karena Kyai Muslim memeluk agama Islam dan Warok Honggolono memeluk agama Hindu. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik dalam masalah pernikahan. Dari permasalahan yang ada penulis merumuskan menjadi beberapa pembahasan sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan urf terhadap larangan pernikahan warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo; (2) Bagaimana pandangan urf terhadap sikap masyarakat yang mematuhi larangan pernikahan warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa larangan perkawinan antara warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo merupakan ‘urf *khāṣṣ* dan ‘urf *fāṣid* karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan *maṣlahah* perkawinan. Sikap masyarakat yang mematuhi larangan pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena

¹⁵Farida Tias Eka, ‘Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun’ (Skripsi:STAIN Ponorogo, 2009).

segala musibah atau bencana datangnya murni dari Allah yang sudah menjadi ketetapan-Nya bukan karena melanggar adat.¹⁶

Skripsi atas nama Nur Afidin dengan judul **“Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam”**. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa tidak sedikit budaya dan adat istiadat yang masih menyimpan pengaruh kepercayaan dan aliran dari daerah setempat, seperti di dalam tradisi upacara pernikahan adat Jawa. Hal inilah yang suatu saat dikhawatirkan bertentangan dengan *sharīat* Islam yang dapat mendorong dan menghantarkan kedalam kekufuran dan kemusyrikan. Selanjutnya peneliti menguraikan pembahasan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana prosesi pernikahan adat Jawa yang terjadi di Kecamatan Ponorogo; (2) Bagaimana tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Ponorogo menurut Islam. Kesimpulan dari skripsi ini menerangkan bahwa di dalam konteks tradisi perkawinan adat Jawa masyarakat Kecamatan Ponorogo telah meninggalkan tradisi-tradisi yang dipandang sesat di dalam agama Islam. Dengan berkembang pesatnya agama Islam di wilayah Ponorogo maka pengaruh Islam sangat terasa sekali di kalangan masyarakat, sepertihalnya di dalam prosesi pernikahan yang sering di lakukan oleh masyarakat. Sahnya pernikahan tidak lagi dipandang dari sisi adat saja tetapi dipandang dari segi Hukum Islam. Bahwa adat istiadat dan tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan di Kecamatan Ponorogo sudah dapat dijadikan sebagai sebuah

¹⁶Subroto, “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf)” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

pedoman, sehingga keberadaan tradisi tersebut telah mendapatkan legitimasi dari syara'.¹⁷

Dari kelima skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Ditinjau Dari Tujuan Pernikahan Dalam Islam)”.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,¹⁸ sehingga nantinya penelitian tentang “Makna Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan

¹⁷Nur Afidin, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016).

¹⁸ Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,¹⁹ di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka²⁰. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Soko Kabupaten Ponorogo yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

²⁰ *Ibid.*, 6.

sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹ Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Yang mana pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Sooko merupakan masyarakat yang sedikit banyak telah memahami suatu hal dalam bidang agama dan pendidikan. Namun meskipun demikian masih banyak masyarakat yang masih mempercayai mitologi-mitologi adat kepercayaan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.²² Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²³ Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum" mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

²² *Ibid.*, 54.

²³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

warga masyarakat melalui penelitian.²⁴ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat penganut kepercayaan, penulis membedakan antara subyek dan obyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa manusia di mana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis pun menggunakan sampel sebagai penguji kevalidan penelitian. Teknik ini diambil oleh penulis karena beberapa pertimbangan, di antaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Selain itu, penulis juga menetapkan beberapa sumber data untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun sumber data tersebut di antaranya: Tokoh agama, tokoh ritual, tokoh pemuda dan masyarakat Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh dari sumber tersebut adalah penjelasan mengenai larangan-larangan pernikahan adat.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 1986), 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide).²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis rasa mampu memberikan keterangan dengan valid.

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.²⁶ Kemudian penulis melakukan wawancara kepada dua (2) tokoh agama, yaitu Wahyul Hadi dan Mardi dengan mencari informasi seputar larangan pernikahan adat. Selanjutnya penulis mencari data (wawancara) kepada empat (4) tokoh ritual yaitu

²⁵Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135.

²⁶Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

Suwarno, Temin, Suwandi dan Jemikun, informasi yang digali mengenai penjelasan larangan pernikahan adat serta alasan di balik larangan tersebut. Selanjutnya kepada dua (2) tokoh pemuda yaitu Retang dan Sidho Hari serta Atmoko dan Rohmat, dengan mencari tanggapan terhadap larangan pernikahan adat Jawa.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di antaranya :

a. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data- data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan- catatan dari hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat dan juga tokoh masyarakat Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses

penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁷ Analisis tersebut merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, di antaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²⁸ Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisis ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁹ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Sooko. Kemudian dalam paragraf

²⁷Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²⁸Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

²⁹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya, yaitu dengan teori tujuan pernikahan dalam Islam.

c. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.³⁰ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data

³⁰ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³¹

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³²

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sooko. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian. Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.³³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II: TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

merupakan teori tujuan pernikahandalam Islam. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai pernikahan dalam hukum Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 375.

BAB III : MAKNA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi gambaran umum masyarakat Sooko serta penjelasan mengenai faktor penyebab dari larangan pernikahan tersebut. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui keadaan masyarakat Sooko, bentuk-bentuk larangan pernikahan serta faktor penyebab dari larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA MAKNA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO (PERSPEKTIF TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM)

Bab ini berisi analisa larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori tujuan pernikahan dalam Islam. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis tujuan pernikahan dalam Islam terkait larangan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB II

TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Tujuan Pernikahan

Menurut agama Islam tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁴

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dari pada itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.³⁵

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga jika

³⁴Tim Penyusun IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh (Jakarta: DEPAG RI: 1985), 62.

³⁵Ibid., 62.

diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³⁶

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 Surat al-‘Imran :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³⁷

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Sedangkan mengenai tujuan pernikahan dalam memenuhi petunjuk agama.³⁸ Disebutkan dalam surat al-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.³⁹

³⁶Ibid., 63.

³⁷DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya (Semarang : Tanjungmas, 1992), 51.

³⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 24.

³⁹DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya, 409.

Dalam hal ini pengenalan terhadap Allah merupakan bentuk pengamalan agama.⁴⁰

Melihat dua tujuan di atas maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan, di antaranya:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi anak yang menjadi mutiara dari istrinya.⁴¹ Sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."⁴²

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan ciptakan Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah pada surat al-Imran di muka. Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria

⁴⁰ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 24.

⁴¹ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 25.

⁴² DEPAG RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 366.

dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.⁴³

Sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتُغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁴⁴

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

3. Memelihara diri dari kerusakan

⁴³ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 27.

⁴⁴DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya, 29.

Manusia yang tidak melakukan penyaluran syahwat dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.⁴⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ لِلشُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁶

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁴⁷

5. Membangun rumah tangga yang tenteram

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor

⁴⁵ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 28.

⁴⁶DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya, 242.

⁴⁷ Ghazaly, Fiqh Munakahat, 29.

terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat.⁴⁸

Demikian diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁹

Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serata meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵⁰

6. Tujuan pernikahan menurut Sulaiman al-Mufarraj

Dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan, di antaranya:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

⁴⁸Ghazaly, Fiqh Munakahat, 25.

⁴⁹DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya, 406.

⁵⁰Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),11

- b. Untuk *'iffah*(menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang),*ihsān* (membentengi diri) dan *mubādlo'ah*(bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral dan perzinaan.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi.
- k. Menjadikan ketenangan, kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang seseuai dengan ajaran-Nya.
- m. Saling mengenal dan mengasihi.
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

- o. Untuk mengikuti panggilan *'iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁵¹

7. Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵² Sementara itu Pasal 2 KHI menentukan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵³ Sedangkan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.⁵⁴

Melihat beberapa rumusan tujuan perkawinan di atas, maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya.⁵⁵

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:

⁵¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 18.

⁵²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 28.

⁵³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 174

⁵⁴*Ibid.*, 175.

⁵⁵*Ibid.*, 174.

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk suatu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan.⁵⁶

Dari beberapa teori tentang tujuan pernikahan dalam Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dengan didasari rasa cinta, dan kasih sayang.
- 3) Menjaga diri dari kerusakan, dan melangsungkan keturunan.

⁵⁶.Ibid., 175.

BAB III

MAKNA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

1. Keadaan Geografi

Kecamatan Sooko yang mempunyai luas wilayah 55,32 km² merupakan kecamatan yang terletak di ujung Timur Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Pudak dibagian Timur, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sawoo dan Kabupaten Trenggalek, sementara di bagian Utara dan bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung. Dilihat menurut topografinya, Kecamatan Sooko berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 426 meter di atas permukaan laut. Desa Jurug berada di permukaan tertinggi sementara Desa Ngadirojo berada di permukaan terendah dengan ketinggian masing-masing 518 dan 304 meter di atas permukaan laut. Di kecamatan yang berhawa sejuk ini tercatat memiliki jumlah hari hujan mencapai 115 hari pada tahun 2014. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Nopember yang mencapai 324 mm. Desa terluas adalah Desa Ngadirojo yang mempunyai luas wilayah mencapai 15,87 km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Sooko dengan total luas wilayah 4,59 km². Pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada di Desa

Sooko yang berjarak sekitar 0,3 km dari ibu kota kecamatan. Desa yang letaknya paling jauh adalah Desa Ngadirojo dengan jarak 6 km dari ibu kota Kecamatan.⁵⁷

2. Pemerintahan

Secara administratif Kecamatan Sooko terbagi menjadi 6 desa, 27 Dusun, 107 Rukun Warga dan 251 Rukun Tetangga. Jumlah total perangkat di 6 desa sebanyak 121 orang yang terdiri dari 6 Kepala Desa, 6 Sekretaris Desa, 24 Kaur, 19 Pembantu Kaur, 26 Kaling/Kasun, 5 Jogoboyo, 3 Jogowaluyo, 7 Modin, 17 Sambong dan 8 Kabayan. Dari keseluruhan perangkat hanya 4,96 persen yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang menjabat sebagai sekretaris desa. Sementara bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, ternyata sebagian besar perangkat (63 persen) berpendidikan SLTA sederajat. Semakin tinggi tingkat pendidikan perangkat desa diharapkan semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perimbangan jumlah perangkat desa laki-laki dan perempuan masih sangat jauh. Persentase jumlah perangkat desa laki-laki 92,56 persen berbanding 7,44 persen perangkat perempuan. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa masih rendah.

⁵⁷Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

3. Keadaan Penduduk

Menurut hasil Registrasi Penduduk Tahun 2016, penduduk Kecamatan Sooko berjumlah 25.192 jiwa yang terdiri dari 12.377 laki-laki dan 12.815 perempuan. Sex Ratio atau perbandingan penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan adalah 96,58 yang berarti secara rata-rata di Kecamatan Sooko pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Di antara 6 desa yang ada, Desa Jurug mempunyai penduduk yang terbanyak yaitu 6.714 jiwa atau sebesar 26,65 % dari total penduduk di Kecamatan Sooko. Sedangkan Desa Bedoho mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 2.625 jiwa atau sebesar 10,42 persen. Kepadatan penduduk Kecamatan Sooko pada tahun 2014 tercatat 455 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi di Desa Sooko dengan tingkat kepadatan 740 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah di Desa Ngadirojo yaitu 308 jiwa/Km². Kemudian kepala keluarga di Kecamatan Sooko berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 adalah 8.253 keluarga. Maka secara rata-rata setiap keluarga terdiri dari 3 orang anggota keluarga.⁵⁸

Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam suatu wilayah dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. Perlu diperhatikan bahwa pada kelompok usia balita (0-14 th) dan usia tua (65 th ke atas) cukup besar mencapai 35,02 persen. Hal ini membuat makin besar pula beban ketergantungan pada penduduk usia produktif

⁵⁸Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

yang mencapai 53,89 persen, yang berarti secara rata-rata pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 54 penduduk yang tidak produktif. Sesuai dengan kondisi geografis yang ada, mata pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Sooko adalah di sektor pertanian yang mencapai 86 persen dan selebihnya memiliki mata pencaharian di sektor jasa, perdagangan, konstruksi, industri dan lainnya.

4. Pendidikan

Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi (Todaro, 1997). Salah satu usaha untuk membangun sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Ketersediaan sarana maupun prasarana pendidikan baik berupa fisik maupun non fisik yang memadai merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2014, sarana pendidikan tingkat SD yang tersedia sebanyak 23 sekolah dengan murid sejumlah 1.585 siswa dan guru sebanyak 125 orang. Di tingkat SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 3 sekolah yang menampung 780 siswa dengan jumlah pengajar 70 guru. Sedangkan pada tingkat SLTA hanya tersedia 1 sekolah negeri dengan jumlah siswa 191 orang dan jumlah guru 31 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sooko masih berpendidikan rendah. Hampir 54,05 persen penduduk belum/tidak sekolah dan belum/tidak tamat SD. Hal ini

cukup memprihatinkan. Mencermati hal tersebut pembangunan di bidang pendidikan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang.⁵⁹

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk, Kecamatan Sooko merupakan daerah yang cukup potensial di sektor pertanian. Pada tahun 2014 wilayah ini mempunyai luas lahan pertanian mencapai 2.363 hektar dengan rincian luas lahan sawah 1.055 hektar dan lahan non sawah seluas 1.308 hektar. Lahan sawah yang beririgasi seluas 1.048 hektar (99,34 persen) dan 7 hektar sisanya adalah lahan sawah non irigasi. Komoditi tanaman pangan yang menjadi andalan Kecamatan Sooko adalah ubi kayu dengan produksi pada tahun 2014 sebesar 326.471 kwintal. Selain ubi kayu adalah padi dan jagung dengan produksi masing-masing mencapai 125.819 kwintal dan 91.622 kwintal. Sementara produk potensial dari subsektor tanaman buah-buahan adalah jeruk keprok, mangga, pisang, dan rambutan. Jumlah produksi jeruk keprok selama tahun 2014 mencapai 54.290 kwintal, sementara produksi mangga 26.420 kwintal. Untuk subsektor peternakan, ternak yang paling banyak diusahakan adalah kambing (6.034 ekor), sapi (3.149 ekor) dan ayam kampung (32.338 ekor). Ayam kampung merupakan jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh rumah tangga baik untuk tujuan diusahakan maupun tidak.

⁵⁹Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

6. Keadaan Sosial Agama

Secara umum masyarakat Sooko mempunyai corak kehidupan bersifat agraris dan mempunyai karakteristik budaya. Sebagai masyarakat desa tampak dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan bekerja di sektor perdagangan. Walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya arus informasi yang semakin menyeluruh di lapisan masyarakat. Namun kultur tradisi masih menonjol, misalnya sistem gotong royong.

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat Kecamatan Sooko masih memegang teguh agama Islam yang dianutnya. Mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam ajaran Islam, seperti solat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Sedangkan acara adat yang ada di Kecamatan Sooko seperti telung lapan atau telon-telon, pitung lapan atau piton-piton, dan setahunan yang merupakan upacara selamat ketika bayi berumur tiga bulan, tujuh bulan dan satu tahun. Pemakaian atau pemilihan hari tersebut tentu mempunyai makna khusus yang erat kaitannya dengan budaya Jawa. Di lain pihak ajaran agama Islam juga mewarnai tradisi selamat tersebut.⁶⁰

Acara lain seperti khitanan atau sunat yang merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim. Dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan perpaduan antara tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Misalnya

⁶⁰Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

disamping mengadakan walimah khitanan maupun syukuran dengan membaca *diba'* secara bersama, pihak orang tua akan mengadakan upacara ngruwat untuk keselamatan anak dalam menuju kedewasaan. Dalam upacara pernikahan, pengaruh tata cara adat Surakarta lebih mendominasi pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu melakukan berbagai tatacara urutan adat, misalnya upacara siraman, midodareni, nebus kembar mayang, dan sebagainya.

Kedua pengantin menggunakan busana adat, demikian juga hiasan seperti pohon pisang, janur, kelapa dan lain-lain di tempat upacara yang mempunyai makna khusus bagi masyarakat Jawa. Pengaruh Islam memang menggeser pengaruh makna yang terkandung dalam upacara selamatan tersebut. Dari pemujaan terhadap ruh leluhur kemudian bergeser sebagai sarana untuk mendoakan leluhur agar diterima di sisi Allah dengan membaca tahlil dan melakukan *dzikir fida'*.

Berbagai jenis organisasi kemasyarakatan pun terdapat di Kecamatan Sooko ini, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Khusus organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional memiliki ciri-ciri yang tidak terdapat pada organisasi masyarakat modern. Organisasi kemasyarakatan tradisional dibentuk atas dasar solidaritas sosial dan bersifat kekeluargaan, yang merupakan perwujudan dari sifat gotong royong yang telah mengantarkan masyarakat Kecamatan Sooko pada perkembangannya. Potensi sumber daya seperti kelompok

pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, karang taruna, kelompok masyarakat dan lainnya.⁶¹

B. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sebagai daerah yang kental dengan adat istiadat Jawa, khususnya Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo banyak dijumpai larangan-larangan pernikahan, hal ini karena dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Dalam keadaan seperti ini tidak mengherankan jika terdapat banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, tetapi mereka tetap mempertahankan adat istiadat lokal dalam banyak kegiatan, terutama kegiatan yang menyangkut kehidupan di masa mendatang, salah satunya adalah pernikahan.⁶²

Bagi orang Jawa mengetahui dan menguasai pengetahuan kejawen (kaweruh Jawi) merupakan suatu kewajiban yang utama. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, larangan pernikahan adat Jawa tersebut muncul bukan karena suatu kebetulan, melainkan karena adanya faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut ada yang dapat dilogika dengan akal manusia dan ada yang tidak dapat dilogika, meskipun demikian masyarakat tetap

⁶¹Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

⁶²Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

mempercayainya.⁶³ Faktor tersebut terbagi menjadi tiga, di antaranya faktor biologis, sosial dan alam. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Karena Faktor Biologis

Larangan pernikahan karena faktor biologis yang dimaksudkan adalah dari pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut kedua calon mempelai masih terdapat hubungan biologis. Sehingga hal itu dalam masyarakat Jawa menjadi pantangan, sebab akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku dan keturunan nantinya. Bentuk-bentuk larangan pernikahan karena faktor biologis di antaranya yaitu perkawinan sedarah, pancer wali dan sepersusuan. Hal itu termasuk larangan pernikahan tidak lain karena dalam perkawinan sedarah akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup berumah tangga. Meskipun masyarakat Jawa sangat memegang teguh kepercayaan adat, tetapi juga tidak mengesampingkan nilai-nilai agama. Karena bagi orang Jawa yang memeluk agama Islam, mereka memaknai agama sebagai ruh dari setiap tradisi, dengan menyelaraskan keduanya maka kehidupan akan berjalan harmonis. Begitu juga mengenai larangan pernikahan pancer wali dan sepersusuan. Pancer wali merupakan pernikahan antara dua sepupu yang berbeda orang tua, tetapi ayah

⁶³ Ibid.,

keduanya merupakan saudara kandung. Jadi pernikahannya tidak diperbolehkan karena masih mengalir darah yang sama antar keduanya.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan Temin salah satu tokoh masyarakat didapat keterangan sebagai berikut:

“Memang dalam larangan pernikahan itu sebenarnya ada maksud tertentu, salah satunya ya karena alasan melindungi badan dan keturunan. Seperti yang anda maksud yaitu biologis. Nikah sedarah dan sepersusuan itu contohnya, sedarah menurut adat Jawa sangatlah dilarang, bukan hanya dalam adat Jawa tetapi dalam Islam pun juga diharamkan. Karena dampaknya begitu besar, yaitu akan merusak silsilah keluarga dan biasanya mempengaruhi kesehatan anak.”⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya sebuah pantangan tidak serta merta tanpa alasan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan jasmani. Ditambah informan yang mengatakan bahwa Islam juga melarang pernikahan seperti itu, hal demikian memperkuat keyakinan masyarakat Jawa bahwa tradisi-tradisi yang ada dapat dibenarkan.

Selain informan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang merupakan tokoh pemuda, kemudian diperoleh informasi sebagai berikut:

Sidho Hari mengatakan:

“Mengenai istilah larangan pernikahan sebab biologis itu saya baru dengar mas, tetapi kalau yang dimaksud seperti nikah sedarah, sepersusuan dan pancer wali itu sudah lama saya ketahui. Pernikahan dengan bentuk yang demikian itu dilarang, baik dalam adat Jawa maupun Islam. Karena sama halnya menikah dengan

⁶⁴Ibid.,

⁶⁵ Temin, Wawancara, 23 Mei 2017.

adanya hubungan darah dan itu sangat tidak baik untuk keberlangsungan suami istri maupun keturunan nantinya.”⁶⁶

Rohmat mengatakan:

“Larangan pernikahan yang dikarenakan hal biologis itu ada beberapa, seperti nikahsedarah, sepersusuan dan pancer wali itu menurut kepercayaan adat Jawa yaitu nikah dengan saudara sepupu kerabat laki-laki, maksudnya adalah pernikahan antar sepupu yang berasal dari pihak bapak. Seperti ini mas: si A dan si B sepupu, bapak si A dan si B saudara kandung, jadinya pernikahan mereka itu disebut pernikahan pancer wali. Dampak terbesar yang dapat dirasakan dari pernikahan pancer wali, sepersusuan dan sedarah adalah gunjingan masyarakat. Dari kepercayaan yang ada ketiganya mengakibatkan terjadinya cacat pada anak keturunan. Tidak hanya tradisi kejawen yang memberikan pantangan, melainkan dari segi agama pun hal itu sangat dilarang.”⁶⁷

2. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Karena Faktor Sosial

Selain adanya larangan pernikahan karena faktor biologis, juga terdapat larangan pernikahan karena faktor sosial. Dibalik larangan tersebut terdapat efek sosial berupa gunjingan dari masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga. Ketika seseorang melanggar aturan dan mendapat gunjingan dari masyarakat khususnya tetangga, maka akan menimbulkan dampak terhadap pelanggar tersebut berupa ketidak nyamanan bahkan mengakibatkan seseorang merasa tertekan dan akhirnya sakit-sakitan. Bentuk-bentuk larangan pernikahan karena sebab sosial di antaranya; dandang ongak-ongak, dadung kepuntir, adu cocor.⁶⁸

⁶⁶ Sidho Hari, Wawancara, 23 Mei 2017.

⁶⁷ Rohmat, Wawancara, 24 Mei 2017.

⁶⁸ Suwarno, Wawancara, 21 mei 2017.

Suwarno menjelaskan bahwa dandang ongak-ongak maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan tetangga sendiri yang rumahnya saling berhadap-hadapan, seperti itu harus dihindari sebab selama hidup mereka sudah banyak mengetahui permasalahan ataupun aib keluarga masing-masing, sehingga nantinya ketika menjalin rumah tangga akan berdampak pada keharmonisan keluarga.⁶⁹

Mengenai perkawinan dadung kepuntir merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua keluarga, di mana kedua keluarga saling menikahkan antara adik dengan kakak dan kakak dengan adiknya. Sedangkan pertama kali yang mengistilahkan dadung kepuntir adalah nenek moyang dahulu dan terus menerus sampai saat ini. Jika perkawinan tersebut dilakukan akan banyak efeknya dan menjadi gunjingan dan guneman orang lain serta tidak enak dalam kedua keluarga jika terjadi permasalahan. Sedangkan yang dimaksud adu cocor adalah mengenai posisi rumah kedua pasangan, yang mana keduanya saling berdekatan dan setiap hari masing-masing melintasi jalan yang sama didepan rumah mereka. Maka hal itu juga tidak diperbolehkan, alasannya sama dengan dandang ongak-ongak tetapi yang membedakan adalah bahwa adu cocor melambangkan perseteruan antar kedua keluarga, sedangkan pernikahan adalah bersatunya dua keluarga untuk saling membangun keharmonisan rumah tangga.⁷⁰

Menurut Retang salah satu tokoh pemuda memberi ungkapan sebagai berikut:

⁶⁹Ibid.,

⁷⁰Ibid.,

“Jadi begini mas, jika terjadi perkawinan seperti dandang ongak-ongak itu sepaham saya akan menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga kedepan, karena ya tidak wajar aja ketikan menikah dengan tetangga yang rumahnya berdekatan. Bahkan kalau saya menilai itu sudah seperti keluarga sendiri, tentunya mengetahui segala sesuatu yang terjadi selama hidupnya. mengenai larangan sebab adu cocor saya kurang memahami. Sedangkan dadung kepuntirsejauh yang saya pahami merupakan pernikahan yang sedikit rumit. Selain itu pernikahan tersebut akan mempersulit status dalam susunan keluarga serta menjadi gunjingan dan guneman dalam masyarakat. Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, bagi orang yang melakukan perkawinan dadung kepuntir akan seret rizkinya, apes serta salah satu dari kedua keluarganya akan meninggal terlebih dahulu. Tetapi itu semua hanyalah kepercayaan, tinggal bagaimana seseorang menyikapinya.⁷¹

Dari sini dapat dipahami bahwa adat Jawa melarang pernikahan atas sebab sosial karena untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Ketika seseorang terus menerus mendapat prasangka buruk maka akan timbul gangguan pada dirinya, kemudian seseorang sakit dan akhirnya masyarakat menilai bahwa sakit yang diderita adalah dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Selain itu yang sering terjadi di masyarakat adalah jika ada salah satu tetangga yang menyimpang dari kebiasaan akan menuai berbagai hujatan dan do'a yang buruk. Dari situlah secara logika akan mengakibatkan ketidak harmonisan berumah tangga.⁷²

Bagi masyarakat hendaknya terlebih dahulu memahami adat istiadat setempat sebelum memutuskan dirinya akan menjalin hubungan. Karena sebenarnya alasan larangan tersebut bukan semata-mata adanya hal mistis, seperti yang sering timbul dalam pikiran kebanyakan orang, melainkan bisa

⁷¹Retang, Wawancara, 24 Mei 2017.

⁷²Temin, Wawancara, 23 Mei 2017.

diterima dengan akal sehat. Bagimanapun juga adat Jawa tidak boleh diabaikan, sebab didalamnya mengandung norma-norma yang luhur. Tujuannya jelas untuk kebaikan hidup bermasyarakat.⁷³

3. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Karena Faktor Alam

Larangan pernikahan yang terakhir adalah atas sebab faktor alam, yang dimaksud adalah bahwa pada masyarakat Jawa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kekuasaan Sang Pencipta. Masyarakat yakin bahwa mistri datangnya musibah atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat dijangkau dengan akal tetapi dampaknya dapat dirasakan dari sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Sehingga menurut sesepuh kejawen bentuk-bentuk pantangan tersebut adalah atas sebab alam atau rahasia Ilahi. Di antaranya adalah ngalor ngulon, gotong, menikah di bulan Suro, ji-lu, uwas.⁷⁴

a. Ngalor ngulon

Pernikahan ngalor ngulon merupakan pantangan besar bagi masyarakat Jawa, kepercayaan tersebut lahir secara turun temurun dan tidak bisa dilogika dengan akal manusia secara umum. Yang jelas jika ada yang melanggar maka akan mendatangkan malapetaka, berupa kecelakaan, sakit-sakitan dan kehancuran rumah tangga bukan hanya pada pelanggarnya, tapi juga sanak saudara. Menurut informasi dari sesepuh

⁷³Jemikun, Wawancara, 25 Mei 2017.

⁷⁴Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

yang memahai mitos kejawen ngalor ngulon adalah merupakan alur berjalannya malapetaka.⁷⁵

Menurut informasi yang diperoleh arah ngalor ngulon adalah arah atau posisi orang mati di kuburan, badannya berbaring ke posisi utara (ngalor) dan wajahnya menghadap ke barat (ngulon). Kepercayaan yang timbul dari ngalor ngulon ini adalah nantinya kehidupan berumah tangga akan seperti orang mati, bahkan sampai terjadi musibah di antara keduanya seperti kematian. Sehingga orang Jawa begitu menghindari bentuk pernikahan seperti itu.⁷⁶

b. Gotong

Pernikahan gotong dalam kepercayaan masyarakat Jawa merupakan sebuah pantangan, bentuk pernikahan tersebut adalah jika anak pertama menikah ke arah tertentu maka anak berikutnya tidak boleh berlawanan arah dengan saudara yang menikah lebih dahulu. Jika hal itu terjadi maka kedua orang tua akan meninggal dunia. Karena gotong ini dalam kepercayaan dianggap saling merebutkan orang tua, sehingga salah satu atau keduanya akan mengalami musibah kematian⁷⁷ Menurut salah seorang pemuda hal itu sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan budaya zaman sekarang, karena seseorang dipaksa mencari calon suami/istri yang arah rumahnya searah dengan saudara yang menikah lebih dahulu. Tetapi

⁷⁵ Temin, Wawancara, 10 Februari 2018.

⁷⁶ Suwarno, Wawancara, 9 Februari 2018.

⁷⁷ Slamet, Wawancara, 25 Mei 2017.

meskipun demikian masyarakat hingga saat ini tidak berani melanggar keyakinan yang sudah turun temurun.⁷⁸

Menurut anggapan masyarakat pernikahan gotong ini jika tetap di laksanakan dampak paling berbahaya adalah pada keselamatan orang tua, karena seakan-akan anak saling berebut dan akhirnya orang tua tidak kuat akhirnya sakit dan meninggal dunia. Jika pernikahan ini akan terjadi maka harus dilakukan tindakan memutuskan hubungan demi keselamatan orang tua. Meskipun terkesan menyimpang tetapi itulah kenyataan dan kepercayaan yang beredar di masyarakat.⁷⁹

c. Menikah di bulan Muharram

Bulan Muharram atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan bulan Suro, merupakan bulan yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa. Setiap orang Jawa yang “*njawani*” atau mengerti ilmu Jawa akan menahan diri untuk melakukan kegiatan pesta di bulan Muharram (Suro). Mereka meyakini jika melanggar pantangan itu akan mendapatkan bala.⁸⁰ Di Jawa tidak boleh ada perayaan pesta pernikahan karena akan menimbulkan bencana pada pelakunya berupa kesukaran dan selalu menimbulkan pertengkaran, karena bulan Muharram (Suro) adalah bulan suci yang harus diisi dengan acara kerohanian guna mensucikan diri bukan merayakan pesta”.⁸¹

⁷⁸Jemikun, Wawancara, 25 Mei 2017.

⁷⁹ Temin, Wawancara, 10 Februari 2018.

⁸⁰Wahyul Hadi, Wawancara, 22 Mei 2017.

⁸¹Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

Masyarakat yang memegang kepercayaan Jawa salah satunya berpatokan dengan buku primbon sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan aktifitas hidup. Dalam buku tersebut ditulis bulan yang baik untuk hajatan nikah di antaranya bulan Besar yang mengandung arti akan kaya dan mendapat kebahagiaan, karenanya setiap bulan Besar (Dzulhijjah) masyarakat banyak yang melangsungkan pernikahan. selain itu bulan Ruwah yang mengandung arti selamat dan selalu damai. Bulan Rejeb berarti selamat serta banyak anak, dan Jumadilakhir yang mempunyai arti kaya akan harta benda. Bulan-bulan tersebut sangat disarankan untuk melakukan pernikahan ataupun acara lainnya.⁸²

Sesepuh Desa Sooko mengungkapkan bahwa di bulan Muharram (Suro) hendaknya harus menjahui pesta pora guna menyucikan jasmani dan rohani, istilah ini dikenal dengan suwung, setelah mampu ke tahap suwung manusia akan mampu menuju ke dimensi yang lebih tinggi dalam dirinya. Istilah suwung artinya masuk dalam dirinya sendiri. Mengosongkan diri untuk masuk ke dalam dimensi spiritual. Sehingga di bulan ini hendaknya diisi dengan kegiatan-kegiatan spiritual, konon jika melangsungkan pernikahan di bulan Suro ini akan sering mendapatkan kesukaran, sering sakit hingga musibah kematian.⁸³

⁸²Ibid.,

⁸³ Suwandi, Wawancara, 9 Februari 2018.

d. Pernikahan Jilu (Siji Karo Telu)

Bagi orang Jawa, khususnya di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, pernikahan jilu adalah istilah pernikahan di mana pasangan yang akan menikah merupakan anak pertama dan anak ketiga. Contohnya mempelai pria merupakan anak pertama sedangkan mempelai wanita anak ketiga ataupun sebaliknya. Dalam kepercayaannya jika pernikahan ini tetap dilangsungkan maka akan mendatangkan musibah bagi rumah tangganya.⁸⁴

Dari sisi psikologis, anak pertama cenderung bersikap sebagai pengatur, merasa dewasa dan biasa menjadi patokan. Sedangkan anak ke tiga memiliki sikap manja, susah diatur dan sering semaunya sendiri. Apabila dua karakter yang bertentangan ini hidup dalam satu rumah maka dalam kepercayaan akan sering terjadi perkecokan yang mengakibatkan perceraian.⁸⁵

Karena sering terjadi pertengkaran ancaman yang paling buruk dari pernikahan jilu ini adalah salah satu mempelai atau ayah dan ibunya akan meninggal. Ini mitos yang membuat pasangan yang akan menikah harus berfikir ulang dan sebisa mungkin tidak melangsungkan pernikahan jilu, karena dalam istilah orang Jawa dikenal dengan kalah salah sijine (kalah salah satu dari keduanya).⁸⁶

⁸⁴Slamet, Wawancara, 25 Mei 2017.

⁸⁵Suwarno, Wawancara, 9 Februari 2018.

⁸⁶Temin, Wawancara, 10 Februari 2018.

e. Hari Uwas

Hari uwas adalah hari kematian dari salah satu anggota keluarga, contohnya adalah hari kematian nenek/kakek. Hari tersebut tidak boleh diisi dengan acara hajatan nikah, karena dipercaya akan menimbulkan musibah. Dalam istilah Jawa hari uwas di kenal dengan istilah *geblage mbahe*, karena diyakini hari tersebut ruh para leluhur yang meninggal akan pulang kerumah, sehingga pada hari tersebut dianjurkan untuk selamatan yang ditujukan kepada arwah leluhur, bukan merayakan pesta.⁸⁷

Keyakinan masyarakat Kecamatan Sooko yang melarang menikahkan anggota keluarga ketika hari uwas atau biasa di sebut dengan *geblake mbahe* (meninggalnya orang tua) didasarkan pada mitos dan kepercayaan yang apabila di langgar maka menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa pelakunya. Hal itu sebenarnya alasan tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan ketika hari uwas adalah sudah sepantasnya sebagai anggota keluarga melakukan prihatin pada waktu itu dan memanjatkan do'a kepada mereka yang telah meninggal, serta jangan melakukan acara pesta pora atau bersenang-senang. Karena dianggap tidak menghargai anggota keluarga yang telah meninggal.⁸⁸

f. Posisi Rumah Pasangan

Adat Jawa memang kental sekali akan hal-hal mistis. Hingga keberadaan rumah pun juga tak luput dari mitos. Menurut Ipul salah seorang warga memaparkan bahwa di Kecamatan Sooko khususnya di

⁸⁷Jemikun, Wawancara, 25 Mei 2017.

⁸⁸ Wahyul Hadi, Wawancara, 9 Februari 2018.

Dusun Dalangan Desa Sooko, masyarakatnya dilarang menikah dengan warga Dusun Plongko Desa Jurug. Karena diyakini kedua tempat tersebut jika melangsungkan pernikahan tidak bisa harmonis, sering terjadi pertengkaran dan akhirnya bercerai. Sehingga para pemuda begitu menghindari hubungan yang serius antar kedua wilayah tersebut.⁸⁹

Menurut Temin adanya sebuah larangan tersebut karena sumpah orang dahulu antar kedua wilayah yang tidak boleh saling menikahkan anak cucunya, biasaya akibat konflik yang pernah terjadi. Sehingga jika masyarakatnya tetap bersikeras melangsungkan pernikahan akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga.⁹⁰

Jemikun mengungkapkan bahwa larangan-larangan menikah dengan wilayah tertentu banyak terjadi, seperti kepercayaan Golan dan Mirah. Hal tersebut terjadi karena pengaruh hal mistis, seperti dalam istilah orang Jawa dikenal dengan Danyangan Desa (ruh leluhur nenek moyang) yang dulu pernah berkuasa di wilayah tersebut dan pernah melakukan sumpah bersama, maka dari masa ke masa sumpah itu tetap terbukti. Tetapi semua itu juga atas keyakinan masing-masing, jika masyarakat mau berfikir maka sesungguhnya manusia hidup pasti mendapatkan cobaan.⁹¹

⁸⁹Ipul, Wawancara, 26 Mei 2017.

⁹⁰ Temin, Wawancara, 10 Februari 2018.

⁹¹ Jemikun, Wawancara, 10 Februari 2018.

Menurut Mardi bagi orang Jawa sebuah larangan pernikahan adalah sebagai rambu-rambu agar manusia dalam menjalani kehidupan khususnya pernikahan bisa lebih waspada, hal itu menjadi patokan berdasarkan fenomena yang pernah terjadi dalam tradisi tertentu yang “*dititeni*” atau diamati oleh para leluhur. Sehingga sampai saat ini kepercayaan tersebut menjadi sebuah sugesti yang telah mendarah daging pada masyarakat Jawa. Pada dasarnya mitos-mitos dalam tradisi Jawa tidak selalu identik dengan hal negatif atau berhubungan dengan hal mistis, karena sesungguhnya ajaran Islam di tanah Jawa telah mempengaruhi adat istiadat. Sehingga ajaran Islam adalah sebagai ruh dari sebuah tradisi, sedangkan simbol-simbol yang ada hanyalah bungkus luarnya. Dengan kata lain tujuan larangan pernikahan itu sejalan dengan tujuan *sharīat* Islam.⁹²

⁹²Mardi, Wawancara, 26 Mei 2017.

BAB IV

**ANALISIS MAKNA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO (PERSPEKTIF
TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM)**

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dari pada itu manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada sang Khaliq dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.⁹³

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga jika diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

A. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Karena Faktor Biologis

Larangan pernikahan karena faktor biologis yang dimaksudkan adalah dari pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut kedua calon mempelai masih terdapat hubungan biologis. Sehingga hal itu dalam masyarakat Jawa menjadi pantangan, sebab akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi

⁹³ Tim Penyusun IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh (Jakarta: DEPAG RI: 1985), 62.

pelaku dan keturunan nantinya. Larangan tersebut di antaranya adalah pernikahan sedarah, sepersusuan dan pancer wali.⁹⁴

Hasil wawancara dari beberapa informan yang mengungkapkan tentang pernikahan adat Jawa karena faktor biologis pada intinya mempunyai tujuan menghindari kerusakan dalam rumah tangga, mendapatkan keturunan yang sah serta melindungi diri dari hal-hal yang mempengaruhi kesehatan rumah tangga khususnya pada anak.⁹⁵

Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹⁶

Dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut mahram diantaranya adalah wanita haram dinikahi karena susuan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 23 :

⁹⁴Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

⁹⁵Temin, Wawancara, 23 Mei 2017.

⁹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁷

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah Pertama; Ibu susuan, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui tersebut, sehingga haram untuk dinikahi. Kedua; Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui tersebut dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan. Ketiga; Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan

⁹⁷DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjungmas, 1992), 248.

seterusnya ke atas. Anak perempuan dari saudara ibu susuan, serta saudara susuan perempuan baik seayah kandung maupun seibu.⁹⁸

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam dengan jelas melarang pernikahan sedarah karena hal tersebut lebih banyak membawa keburukan daripada manfaat. Sebab perkawinan merupakan akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁹⁹ Adapun menurut *shara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah sesuai aturan Allah.¹⁰⁰

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa larangan adat Jawa karena faktor biologis telah sejalan dengan *sharīat* Islam. Pernikahan dalam Islam sudah diatur dengan jelas dan dalam haram hukumnya untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah seperti keluarga.

B. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Karena Faktor Sosial

Musibah yang terjadi pada seseorang karena telah melanggar salah satu pantangan adat di anggap sebagai hukuman yang secara logika tidak dapat dipahami, tetapi sebenarnya hal itu dapat dipahami secara rasional. Di antaranya adalah dandang ongak-ongak, dadung kepuntir dan adu cocor,

⁹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 105.

⁹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

¹⁰⁰ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

yaitu beberapa contoh larangan pernikahan karena faktor sosial. Kebanyakan masyarakat menganggap musibah yang terjadi tidak bisa dirasionalkan, tetapi pada dasarnya seseorang mengalami sakit-sakitan dan bahkan kematian setelah melakukan pelanggaran tersebut terjadi karena efek sosial. Di antaranya gunjingan dari para tetangga dan masyarakat sekitar. Akhirnya pelanggar atau keluarganya terus menerus mendapatkan tekanan dan kemudian mengalami sakit. Jadi seorang pelanggar larangan menikah seperti dandang ongak-ongak, dadung kepuntir, adu cocor mengalami musibah adalah karena faktor sosial bukan karena hal ghaib.¹⁰¹

Tujuan adat Jawa memberikan pantangan tersebut adalah untuk menghindari fitnah, gunjingan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Seperti ungkapan Suwarno yang menjelaskan bahwa alasan menghindari perkawinan dandang ongak-ongak adalah karena selama hidup mereka sudah banyak mengetahui permasalahan ataupun aib keluarga masing-masing, sehingga nantinya ketika menjalin rumah tangga akan berdampak pada keharmonisan keluarga.¹⁰² Begitu pula mengenai pernikahan adu cocor hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu bagi masyarakat Jawa, karena sorang tetangga dekat sudah seperti keluarga sendiri meskipun pada kenyataan *sharīat* Islam hal itu tidak menjadi masalah.¹⁰³ Sedangkan yang selanjutnya mengenai dadung kepuntir, karena terjadi pernikahan dimana kedua keluarga saling menikahkan antara adik dengan

¹⁰¹Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

¹⁰²Suwarno, Wawancara, 21 Mei 2017.

¹⁰³Ibid.,

kakak dan kakak dengan adiknya maka hal itu dianggap kurang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Menurut agama Islam tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁰⁴ Kebahagiaan keluarga dalam hidup bermasyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat.¹⁰⁵

Aturan Islam sudah secara rinci menjelaskan mengenai wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23 :¹⁰⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ

¹⁰⁴ Tim Penyusun IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh (Jakarta: DEPAG RI: 1985), 62.

¹⁰⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 24.

¹⁰⁶ Sulaiman Rasyid, Hukum Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 49.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁷

Berdasarkan teori tujuan perkawinan di atas bahwa larangan adat Jawa memang mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaan, Islam tidak melarang pernikahan dengan tetangga sedekat apapun itu, selama bukan merupakan pernikahan yang dilarang dalam agama maka hal itu tetap dibenarkan. tetapi tujuan keduanya adalah sama. Seperti tujuan pernikahan dalam Islam yaitu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan tenteram antar sesama keluarga serta masyarakat.

C. Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Karena Faktor Alam

Mengenai larangan pernikahan karena faktor alam ini pada intinya masyarakat Jawa percaya akan kekuatan alam, atau yang biasa dikenal dengan hukum alam. Masyarakat yakin bahwa segala yang terjadi pada setiap

¹⁰⁷DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya (Semarang: Tanjungmas, 1992), 248.

kejadian tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Bahwa dampak jika masyarakat melanggar aturan maka akan terjadi musibah. Masyarakat yakin bahwa mistri datangnya musibah atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat dijangkau dengan akal tetapi dampaknya dapat dirasakan dari sejak zaman nenek moyang hingga saat ini.¹⁰⁸ Berdasarkan pengalaman setiap kejadian tersebut masyarakat memberi istilah beberapa pernikahan yang dilarang, di antaranya ngalor ngulon, gotong, menikah di bulan Muharram, ji-lu, uwas. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melangsungkan pernikahan, supaya pernikahan yang dibangun nantinya senantiasa mendapat keharmonisan, keselamatan dan kesejahteraan. Sebab setiap kali ada masyarakat yang melanggar larangan pernikahan maka datang sebuah musibah. Entah saat itu juga ataupun di masa mendatang, atau dalam bahasa orang Jawa dikenal dengan istilah genjah (cepat) atau jero (lama).¹⁰⁹

Mengenai teori tujuan pernikahan dalam Islam maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih

¹⁰⁸Wahyul Hadi, Wawancara, 22 Mei 2017.

¹⁰⁹Suwarno, Wawancara, 23 Mei 2017.

sayang serta bahagia lahir dan batin.¹¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹¹¹

Jadi berdasarkan teori tersebut larangan pernikahan adat Jawa mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang tenteram. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan. Dari beberapa data yang diperoleh bahwa makna dari pantangan pernikahan adat Jawa adalah untuk menghindari suatu keburukan dalam hidup, bukan semata-mata melarang niat baik masyarakat. Harapannya adalah dapat meraih keluarga yang harmonis, baik dalam hubungan suami istri, masa depan anak keturunan, seluruh keluarga besar dan kerabat, juga meraih kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Tujuan intinya agar keluarga yang menjalin hubungan tersebut dapat selamat dunia dan akhirat.

¹¹⁰Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹¹DEPAG RI, al-*Qur'an* dan Terjemahannya (Semarang: Tanjungmas, 1992), 406.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo karena faktor biologis pada dasarnya telah mengadopsi pemikiran Islam, terbukti dengan keterangan informan yang menyatakan bahwa selain larangan tersebut menimbulkan dampak negatif. Masyarakat meyakini bahwa nikah sedarah dan sepersusuan dilarang oleh agama, kecuali dalam bentuk pernikahan pancer wali Islam memperbolehkan.
2. Larangan pernikahan karena faktor sosial, secara istilah memang Islam tidak menjelaskan bentuk-bentuk larangan yang demikian, hanya dalam kepercayaan adat yang menjelaskan. Meskipun demikian tujuan keduanya sama, yaitu meraih keharmonisan dalam rumah tangga baik dalam keluarga pribadi maupun bermasyarakat.
3. Bentuk larangan pernikahan karena faktor alam tersebut pada dasarnya tidak ada dalam Islam, sementara kepercayaan adat telah memberi batasan. Meskipun demikian tujuan keduanya adalah sama, yaitu untuk mencari kebaikan dalam berumah tangga.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penulis berharap masyarakat memahami maksud pada larangan pernikahan adat Jawa. Sebab tidak semua kepercayaan adat itu bersifat negatif. Seperti larangan pernikahan adat Jawa ternyata mempunyai tujuan yang baik dan selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Diharapkan bagi pembaca lebih bijaksana dalam menilai dan mengikuti adat yang ada, sebab larangan pernikahan Jawa pada dasarnya mempunyai tujuan yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama. Jakarta: Intermesa, 1991.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Agoes, Artatie. Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhanudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Darajat, Zakiyah. Ilmu Fiqh Jilid 3. Jakarta: Depag RI, 1985.
- DEPAG RI, *al-Qur'an* dan Terjemahannya. Semarang: Tanjungmas, 1992.
- Eka, Farida Tias. Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Ghozali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Fajar Interpretama Offset, 2003.
- Hadi, Sutrisno. Metode Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif). Jakarta: GP. Press, 2009.
- Prambudi, Mafi Dwi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-Ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006.

- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Muhajirin, Moch. Ibnu. Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat Larangan Perkawinan Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman, Abdul. Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. Hukum Fikih Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Shihab, M. Quraish. Pengantin al-*Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Silalahi, Gabriel Amin. Metode Penelitian Dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Singaribun, Masri dan Effendi Sofyan. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Statistik Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.
- Subroto. Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf). Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun IAIN Jakarta. Ilmu Fiqh. Jakarta: DEPAG RI: 1985.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

